

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2016 tentang Kenyamanan Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mana Satuan Pamong Praja sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah belum dijalankan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya hewan ternak berkeliaran di sepanjang jalan raya yang membuat masyarakat resah akan hal tersebut dan tidak jarang akibat dari tidak dijalankan secara maksimal hewan ternak yang berkeliaran menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik hewan ternak dan korban kecelakaan dan juga masih ada pemilik hewan ternak yang tidak bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternaknya.
2. Tanggung jawab pemilik hewan ternak yang menyebabkan kerugian berlaku terhadapnya tanggung jawab mutlak yakni tanggung jawab yang tidak mempersoalkan kesalahan seseorang, teori tanggung jawab mutlak didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya orang tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Alasan dari pemilik hewan ternak yang melepaskan hewan ternaknya merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat Nagari Taluak khususnya

bagi peternak sapi dengan tujuan untuk memperkecil pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan untuk ternaknya dan juga meringankan pekerjaan peternak dalam menyediakan pakan ternaknya hal tersebut bukanlah tindakan yang dapat dikatakan perilaku yang bertanggung jawab. Perihal melepaskan hewan ternaknya untuk mencari makan sendiri akan membuat pengeluaran pemilik hewan ternak dapat diperkecil seperti biaya makan, pemeliharaan, dan perawatan ternak tersebut.

3. Ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Batang Kapas, Nagari Taluak bervariasi, ada pemilik hewan ternak yang bertanggung jawab dan ada juga yang tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya. Pemberian ganti kerugian yang diderita oleh pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pemilik hewan ternak melakukan kesepakatan dengan cara kekeluargaan dalam pemberian ganti kerugian yang diderita oleh pengemudi dengan memberikan ganti kerugian materiil yaitu membawa mobil koban ke bengkel untuk dilakukan perbaikan dan membayar jasa dari perbaikan mobil tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penertiban hewan ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum perlu diimplementasikan dengan tegas supaya hewan-hewan ternak dapat

ditertibkan dan tidak berkeliaran di tempat umum dan juga jalan raya yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

2. Seharusnya pemilik hewan bertanggung jawab terhadap ternaknya dengan menjaga dan mengawasi ternaknya ketika hewan tersebut mencari makan di tanah lapang, kemudian mengikat dan mengandangkan hewan-hewan tersebut supaya tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain seperti hewan ternak yang beresiko dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan membuat masyarakat disekitarnya resah akan hal tersebut. Kemudian untuk pengguna jalan raya yang sedang berlalu lintas di jalan raya, peraturan perundang-undangan mewajibkan pengendara untuk memperlambat laju dari kendaraannya ketika pemilik hewan ternak mengembala hewannya di jalan raya sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Sebagai orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kelalaian dan kesalahannya dalam menjaga hewan ternaknya. Oleh karena itu pemilik hewan ternak sebaiknya memperhatikan ternaknya dan memastikan bahwa hewan ternak tersebut tidak membahayakan pengguna jalan raya agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.